

IMPLEMENTASI PEMBUKUAN KEUANGAN SEDERHANA PADA INDUSTRI KREATIF SKALA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KOTA BANDUNG

Sam'un Jaja Raharja, Nenden Kostini dan Rivani

Departemen Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Universitas Padjadjaran

Email : s.raharja2017@unpad.ac.id, harja_63@yahoo.com

ABSTRAK,

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting pengelolaan pembukuan pada industri kreatif skala mikro, kecil dan menengah di Kota Bandung dan implementasi pembukuan sederhana pada usaha tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data dalam bentuk penyebaran kuesioner yang dikombinasikan dengan dalam bentuk wawancara secara tidak langsung yang diselenggarakan bersamaan dengan pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya perusahaan belum menerapkan pembukuan keuangan dengan baik, adanya percampuran keuangan pribadi dan keuangan perusahaan, kurang mengenal akuntansi perusahaan dan pencatatan keuangan serta pemukuannya belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Akibatnya usaha-usaha skala ini sulit untuk dapat mengakses sumber-sumber permodalan formal karena tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan perusahaan yang *bankable*

Kata kunci: pembukuan, akuntansi perusahaan, bankable

ABSTRACT,

This article aims to analyze the existing conditions of bookkeeping in the micro, small and medium scale creative industries in the city of Bandung and the implementation of simple bookkeeping on the business. This study uses a descriptive method with data collection techniques in the form of distributing questionnaires combined with in the form of indirect interviews held simultaneously with training. The results of the study show that in general the company has not implemented financial accounting properly, there is a mixture of personal and corporate finance, lack of familiarity with company accounting and financial records and their bookkeeping is not in accordance with the Entity Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability. As a result, this scale of business is difficult to be able to access formal capital sources because the bankable requirements of the company are not fulfilled

Keywords: bookkeeping, financial accounting, bankable

PENDAHULUAN

Usaha Kecil dan Menengah (UKM), merupakan salah satu kekuatan pendorong pembangunan ekonomi di Indonesia. UKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja usia produktif. Selain mampu menciptakan lapangan pekerjaan, UKM juga memberikan kontribusi terhadap perdagangan dalam dan luar negeri (ekspor). Keberadaan UKM juga diakui sebagai salah satu pelaku yang mampu bertahan saat terjadinya resesi ekonomi di Indonesia.

Kendati demikian, UKM masih menghadapi berbagai masalah krusial yaitu keterbatasan modal internal dan akses ke sumber permodalan formal seperti perbankan. Keterbatasan akses tersebut dikenal dengan kendala persyaratan yang dikenal dengan *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* atau disingkat 5C. Hubungan antara UKM dan dunia perbankan, seperti "gayung yang tidak bersambut". Di satu sisi, dana yang terhimpun di lingkungan perbankan relative besar dan bias digunakan untuk mendorong pengembangan usaha UKM. Di sisi lain untuk mendapatkan dana tersebut UKM terkendala persyaratan 5C

Salah satu syarat dari 5C untuk mendapatkan sumber pendanaan dari Lembaga keuangan dan perbankan, adalah laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan memenuhi Standar Akuntansi

Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP, sehingga UKM menjadi *bankable*.

Kondisi pengelolaan keuangan UKM yang belum bankable tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pengelolaan keuangan UKM mencampur adukkan keuangan Bisnis dengan keuangan pribadi. Kedua, Pengetahuan akuntansi sangat minim, akibatnya tidak mengetahui tata cara pencatatan dan pembukuan keuangan yang baik termasuk perkembangan usahanya. Ketiga, tidak memiliki perencanaan keuangan yang jelas. Keempat, kurang memahami arus kas usaha. Kelima, kurang menyadari pentingnya Pengelolaan Uang di Awal Usaha

Berdasarkan gambaran tersebut, dipandang perlu untuk menyelenggarakan suatu kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema "Pelatihan Pembukuan Keuangan Sederhana Pada Industri Kreatif Skala Usaha Kecil di Kota Bandung". Kegiatan difokuskan untuk pelaku usaha kecil yang ada di Kecamatan Bandung Kidul, di Kota Bandung.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pengertian tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2018 sebagai berikut;

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan

yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang harus disusun pada setiap akhir periode akuntansi (akhir bulan, akhir 3 bulan atau triwulan, akhir 4 bulan atau kuartalan, akhir 6 bulan atau semesteran atau akhir 12 bulanan atau akhir tahun) oleh suatu perusahaan. Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan terdiri atas

- (1) **Laporan Laba Rugi Komprehensif (*Statement Of Comprehensive Income*)**
- (2) **Laporan Perubahan Modal (*Statement of Changes in Equity*)**, yaitu laporan yang menunjukkan perubahan hak residu atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.
- (3) **Laporan Posisi Keuangan (*Statement Of Financial Position*)** yaitu daftar yang menunjukkan

posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh.


(4) Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flows*)

Konsep SAKETAP

Proses menghasilkan informasi keuangan diatur sesuai standar yang menjadi patokan bersama yang digunakan oleh para pengelola perusahaan di wilayah negara tertentu. Di Indonesia, patokan tersebut disusun oleh IAI dan diberi nama Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sejak tahun 2012, SAK dipilih menjadi 2 standar, yaitu: SAK –IFRS dan SAK –ETAP

SAK-IFRS merupakan Standar Akuntansi Keuangan yang disusun dengan mengadaptasi dari IFRS (*International Financial Reporting Standards*). SAK ini disusun dan diperuntukkan bagi perusahaan yang memiliki akuntabilitas public. Karena itu, setiap badan usaha yang memiliki akuntabilitas public wajib menggunakan standar ini.

SAK-ETAP merupakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik adalah entitas yang: (a) tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan; dan (b) menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.



Gambar 1 Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Judul “Pelatihan Pembukuan Keuangan Sederhana Pada Industri Kreatif Skala Usaha Kecil Di Kota Bandung” dilakukan beberapa proses tahapan kegiatan.

Pertama, persiapan dimana pada tahap ini dilakukan pembahasan rancangan program untuk mematangkan konsep dari program yang akan dilaksanakan, juga mempersiapkan tim dan pembagian tugas serta perannya masing – masing, agar dalam pelaksanaan program dapat berjalan selaras dan optimal.

Kedua, tahap observasi awal, dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam guna mendapatkan data dan informasi diseperti potensi dan permasalahan yang muncul pada kelompok sasaran program, yakni Pelaku Usaha Kecil di Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung.

Ketiga, pelaksanaan kegiatan berupa pelatihan yang didasarkan atas hasil analisis awal dari observasi dan wawancara atas hal-hal yang dihadapi pelaku usaha kecil dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan usaha mereka.

Pelaku UKM yang terdata di Kecamatan Bandung Kidul sebanyak 728 UKM. Adapun yang menjadi khalayak sasaran dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan dilakukan ini sebanyak 25 pelaku usaha yang tersebar pada beberapa sub sektor industri kreatif yang ada di Kota Bandung. Adapun yang menjadi peserta adalah para pelaku usaha kecil yang bertempat di Kecamatan Bandung Kidul, Ibu-ibu PKK perwakilan dari masing-masing kelurahan yang ada di Kecamatan Bandung Kidul. Total keseluruhan peserta adalah 40 orang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Pelaku Usaha Terkait Keuangan Perusahaan

Sebelum membahas tentang penyusunan laporan keuangan bagi pelaku industri kreatif skala UMKM, akan disajikan terlebih dahulu tentang tanggapan pelaku usaha sebagai responden atas berbagai hal yang berkaitan dengan permodalan keuangan perusahaan.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian pendahuluan bahwa salah satu kendala bagi usaha kecil dalam mengakses sumber permodalan dari lembaga keuangan formal seperti perbankan adalah jaminan (*Collateral*). Hal ini sebenarnya sangat dipahami oleh para pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden sebagaimana ditampilkan dalam tabel di bawah ini;

Tabel 1. Persepsi Responden tentang Kepemilikan Aset sebagai Jaminan Bank

Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
Setuju	15	60%
Ragu-Ragu/Netral	1	4%
Tidak Setuju	9	36%
Jumlah	25	100%

Sumber : Hasil Penelitian lapangan, 2018

Berdasarkan tanggapan responden tersebut jika dianalisis dengan menggunakan modus (nilai yang paling banyak muncul), menunjukkan mayoritas responden setuju dengan ketentuan persyaratan tersebut. Kendati demikian, meskipun aset sebagai jaminan tersedia, perbankan masih menambahkan syarat lain misalnya status kepemilikan dan lain-lain. Sebagai contoh untuk menggunakan aset tanah sebagai jaminan, biasanya perbankan mensyaratkan agar kepemilikan tanah tersebut ditunjukkan dengan sertifikat baik SHM maupun SHGB. Kepemilikan yang masih berupa Girik atau Letter C biasanya tidak diterima.

Terkait dengan persyaratan kejelasan status kepemilikan aset sebagai jaminan pinjaman, yang mungkin saja tidak setiap responden dapat memenuhinya, para

responden lebih suka jika pinjaman tersebut tidak menggunakan jaminan. Sebagai "konsekuensi" pinjaman tanpa jaminan tersebut, para pelaku usaha bahkan bersedia membayar bunga lebih tinggi. Hal ini dapat dicermati dari pernyataan jawaban atas pernyataan tersebut.

Tabel 2. Membutuhkan Pinjaman Tanpa Agunan, Meski Bunga Lebih Mahal

Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
Setuju	11	44%
Ragu-Ragu/Netral	5	20%
Tidak Setuju	9	36%
Jumlah	25	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa bagi hampir setengah pelaku usaha kebutuhan modal untuk pengembangan usaha bagi usaha kecil adalah hal yang sangat penting dan urgen, dengan bunga yang lebih mahal sekalipun. Indikasi ini juga yang menunjukkan mengapa selama ini banyak pengusaha yang terjebak rentenir, yang biasanya mengenakan bunga yang tinggi, proses cepat dan tanpa jaminan. Fenomena ini selanjutnya menjadi bahan perhatian lembaga perbankan dan pengambil kebijakan.

Pernyataan-pernyataan sebagaimana dikemukakan pada tabel 2 diperkuat dengan pendapat responden berikut ini yang menyatakan bahwa bunga sebesar 3% per bulan adalah wajar, sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut;

Tabel 3 Bunga Kredit Sebesar 3% Sebulan adalah Wajar

Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
Setuju	10	40%
Ragu-Ragu/Netral	5	20%
Tidak Setuju	10	40%
Jumlah	25	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Sementara itu usaha-usaha yang dikelola oleh usaha skala mikro dan kecil, kebutuhan permodalannya relatif di atas Rp 50 juta. Hal ini terlihat ketika ditanyakan kebutuhan modal < Rp 50 juta, responden yang menjawab ragu-ragu dan tidak setuju jika dijumlahkan 68%. Data ini dapat ditafsirkan bahwa kebutuhan permodalan melalui pinjaman perbankan atau sumber lain di atas Rp 50 juta. Hal ini terlihat pada tabel berikut ;

Tabel 4. Jumlah pinjaman yang dibutuhkan < Rp50 juta

Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
Setuju	8	20%
Ragu-Ragu/Netral	10	40%
Tidak Setuju	7	28%
Jumlah	25	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Tabel 3 di atas mengindikasikan; Pertama kebutuhan modal perusahaan skala UMKM ini tidak terlalu besar untuk ukuran saat ini. Kedua, skema kredit dapat dengan leluasa disediakan oleh lembaga perbankan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Ketiga, risiko kredit bagi perbankan tidak terlalu besar, jika dibandingkan dengan kredit korporasi besar

Jumlah pinjaman yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha ini terkait dengan dengan kebutuhan keuangan dan permodalan perusahaan, yang bersifat jangka pendek dan jangka menengah dengan jangka waktu pinjaman kurang dari 3 tahun. Pinjaman jangka pendek adalah salah satu ciri dari pinjaman pada kategori modal kerja, bukan untuk investasi. Tabel berikut menunjukkan hal tersebut. Nilai kredit di bawah 50 juta biasanya merupakan kredit modal kerja.

Tabel 5. Jangka Waktu Pelunasan Tidak Lebih dari 3 tahun

Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
Setuju	14	56%
Ragu-Ragu/Netral	7	28%
Tidak Setuju	4	16%
Jumlah	25	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Sebagian pengusaha yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagian besar pernah melakukan transaksi pinjaman dengan lembaga perbankan. Yang menarik, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka memiliki pengalaman yang baik dan transaksi pinjaman berjalan dengan lancar. Indikasi ini dapat menjadi sumber pengalaman bagi pengusaha yang lain, bahwa selama proses dan persyaratan dapat dipenuhi, maka pinjaman ke bank tidak akan mengalami kendala. Pernyataan ini ditunjukkan pada tabel berikut ini

Tabel 6. Memiliki Pengalaman Meminjam Ke Bank Baik dan Lancar

Jawaban	Frekuensi	Prosentase (%)
Setuju	18	72%
Ragu/Netral	1	4%
Tidak Setuju	6	24%
Jumlah	25	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

Implementasi Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Skala UMKM

Penyusunan laporan keuangan sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan. Penyusunan laporan keuangan tersebut diharuskan mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan. Adapun ketentuan yang dimaksud adalah berupa suatu standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut merupakan Standar Akuntansi Keuangan. Standar Akuntansi Keuangan memuat peraturan yang terinci yang berkaitan dengan berbagai hal dan persoalan dalam akuntansi.

Bagi perusahaan yang sudah memiliki akuntabilitas publik dapat menerapkan SAK-IFRS. Sedangkan bagi perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik dapat menggunakan SAK-ETAP. Usaha kecil dan menengah, sebagian besar merupakan perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Oleh karena itu, untuk menyusun laporan keuangan dapat mengikuti ketentuan dari SAK-ETAP. Namun, pada kenyataannya, usaha kecil dan menengah tersebut tidak dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP. Hal ini disebabkan, banyak usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam pengelolaan keuangan usahanya.

Para pelaku usaha kecil tersebut, umumnya tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman serta keahlian dalam pengelolaan keuangan usahanya, terutama dalam hal membuat atau menyusun laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Hal ini, tentu akan menimbulkan dampak dalam jangka pendek maupun jangka panjang bagi perusahaan tersebut. Dampak yang dapat dirasakan secara langsung adalah laporan keuangan yang dihasilkan oleh pengelola usaha kecil tersebut tidak *bankable*, karena tidak sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku dalam SAK. Salah satu langkah yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan pengelolaan keuangan usaha kecil adalah kegiatan yang berkaitan dengan aspek finansial usaha. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan sosialisasi pengetahuan keuangan untuk usaha kecil, pelatihan penyusunan laporan keuangan dan perencanaan keuangan usaha kecil sampai dengan pendampingan bagi usaha kecil dalam menyusun pembukuan usahanya.

Dengan memperhatikan pada kerangka pemecahan masalah tersebut, maka bentuk realisasi dari pemecahan masalah tersebut adalah dengan memberikan pelatihan penyusunan laporan keuangan sederhana untuk pelaku usaha kecil di Wilayah Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung.

Pelatihan penyusunan laporan keuangan sederhana untuk pelaku usaha kecil meliputi pemberian pengetahuan umum mengenai laporan keuangan, khususnya pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, meliputi kegiatan:

1. Pencatatan harta, kewajiban dan modal
2. Pencatatan harga orangan keuangan meliputi
3. Penyusunan laporan keuangan meliputi Laporan Rugi Laba, dan Neraca

Pemberian materi diberikan dalam dua sesi.

Pada sesi ke satu diberikan pengetahuan mengenai:

1. Jenis-jenis dana atau modal untuk usaha.
2. Sumber dana atau modal usaha
3. Kesulitan yang dihadapi pelaku usaha berkenaan dengan modal
4. Tips memperoleh kemudahan mengakses modal usaha

Sedangkan untuk materi 2, lebih banyak berkaitan

dengan tehnik melakukan pencatatan keuangan, yang dimulai dari :

1. Pengenalan transaksi keuangan
2. Cara perhitungan harga pokok dan harga jual produk
3. Dasar-dasar pencatatan keuangan
4. Dokumen dasar pencatatan keuangan
5. Buku atau alat yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan
6. Jenis-jenis laporan keuangan dan cara membuatnya.

Selama pemberian materi, dilakukan komunikasi 2 arah, sehingga penyampaian materi diharapkan dapat maksimal. Agar materi yang diberikan dapat dipahami maka dilakukan sesi Tanya jawab seputar materi yang diberikan. Sebagai feedback dari pelaksanaan pelatihan, beberapa pelaku usaha bersedia untuk melakukan bimbingan pengelolaan keuangan usahanya.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengambil judul “Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana bagi Pelaku Usaha Kecil di Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung” merupakan kegiatan yang terkait dengan riset tim dosen pada sektor industry kreatif. Pengambilan tema penyusunan laporan

keuangan didasarkan atas pertimbangan bahwa pelaku usaha kecil, sebagian besar menghadapi permasalahan berkaitan dengan pengelolaan keuangannya. Pelatihan penyusunan laporan keuangan sederhana yang dapat diaplikasikan dalam kegiatan operasional usahanya. Pelatihan penyusunan laporan keuangan meliputi pengenalan pengelolaan keuangan usaha, pemberian materi berkaitan dengan laporan keuangan dan proses penyusunan laporan keuangan sederhana. Dengan pelatihan penyusunan laporan keuangan, diharapkan pelaku usaha dapat mengaplikasikan dalam membuat laporan keuangan untuk usaha yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Rudianto. 2012. Pengantar Akuntansi: Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Ani Rahmani. 2018. Cara Mudah Membuat Laporan Keuangan Sederhana bagi UKM. Diakses melalui <https://www.jurnal.id/en/blog/2018/cara-mudah-membuat-laporan-keuangan-sederhana-bagi-ukm>.
- Hurriyah Badriyah. 2015. Praktis Menyusun Laporan Keuangan. Vicosta Publisher, Jakarta.